



IAKN KUPANG

PEDOMAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 2025



TIM PENYUSUN

Martin Chrisani Liufeto, M.Pd.
Marla Marisa Djami, M.Si.
Domingos Freitas, M.Pd.
Yana Lussy Novita Kono, SST.
Anita Papadja, M.Pd.
Donal Jidon Josanto Biaf, M.Pd.
Triati Lestari Salau, M.Pd.
Elizabeth Margareth Pingak, M.Pd.
Dr. Hendrik Lao, M.Pd.
Dr. Andrian Wira Syahputra, M.Sc.
Maya Djawa, Ph.D.
Ni Putu Jayanti Kusuma Devi, SE.
Mariance S. W. Bundah, SP.

PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya sehingga Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Beasiswa PPA merupakan salah satu bentuk dukungan institusi terhadap mahasiswa yang memiliki capaian akademik unggul. Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa berprestasi, meningkatkan motivasi belajar, serta menciptakan iklim akademik yang kompetitif, sehat, dan produktif di lingkungan kampus. Selain itu, beasiswa ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi mahasiswa, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam menyelesaikan studi tepat waktu.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program Beasiswa PPA. Didalamnya memuat ketentuan umum, persyaratan, prosedur, hak dan kewajiban penerima, hingga mekanisme evaluasi program.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan Beasiswa PPA dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta mendukung visi IAKN Kupang dalam mencetak lulusan yang unggul secara akademik dan berintegritas.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan secara optimal.

Kupang, Mei 2025
Rektor IAKN Kupang

I Made Suardana



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 325 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk memberikan motivasi dan peningkatan Prestasi belajar mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, khususnya yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang baik, perlu memberikan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik;
 - b. bahwa agar beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2025 diberikan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan transparan perlu adanya Pedoman sebagai acuan bagi pengelola beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Republik Indonesiaa Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019, tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/P.MK.05/2015 tentang Belanja Bantu dan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014, tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 824);
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1358);
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2020, tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625);
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031924/MA.KP.07/8/2024, tanggal 7 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Periode 2024-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PEDOMAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam melakukan pelaksanaan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 26 Mei 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,
MADE SUARDANA



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
PENGANTAR	3
SK REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN BEASISWA PPA	4
DAFTAR ISI	5
PENDAHULUAN	6
A. <i>Latar Belakang</i>	6
B. <i>Dasar Hukum</i>	6
C. <i>Tujuan</i>	7
KETENTUAN UMUM	7
A. <i>Status Mahasiswa</i>	7
B. <i>Jangka Waktu Pemberian</i>	7
C. <i>Kuota dan Besaran Beasiswa</i>	7
KETENTUAN KHUSUS	7
A. <i>Persyaratan</i>	7
B. <i>Penetapan</i>	8
MEKANISME	8
A. <i>Persiapan dan Sosialisasi</i>	8
B. <i>Seleksi</i>	8
C. <i>Penentuan Kuota</i>	8
D. <i>Penyaluran Dana</i>	8
E. <i>Penghentian</i>	8
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	9
A. <i>Monitoring dan Evaluasi</i>	9
B. <i>Laporan</i>	9
LAMPIRAN	11
<i>Lampiran 1. Format Surat Permohonan</i>	11
<i>Lampiran 2. Format Surat Pernyataan</i>	12
<i>Lampiran 3. Format Laporan (Mahasiswa)</i>	13

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, tetapi juga menciptakan ekosistem akademik yang kondusif bagi pengembangan potensi mahasiswa.

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi keagamaan negeri di Indonesia, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing mahasiswanya melalui berbagai program pembinaan dan pengembangan akademik. Salah satu upaya nyata dalam mendukung hal ini adalah melalui pemberian Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), yang bertujuan untuk mendorong semangat belajar, memotivasi mahasiswa dalam meraih prestasi, serta membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki capaian akademik unggul.

Penyusunan pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi seluruh sivitas akademika IAKN Kupang dalam pengelolaan dan pelaksanaan program beasiswa tersebut secara transparan, objektif, dan akuntabel. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses seleksi dan pemberian beasiswa dapat berjalan dengan efektif, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu akademik mahasiswa secara menyeluruh.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian Program Beasiswa PPA adalah :

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang pendidikan dan kebudayaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2020 tentang STATUTA Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7172 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Tahun Anggaran 2018.

C. Tujuan

Pemberian Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) bagi mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang bertujuan untuk:

1. Mendorong dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa, sehingga tercipta lulusan yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing tinggi.
2. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mahasiswa yang menunjukkan kinerja akademik yang unggul dan konsisten selama menempuh pendidikan di IAKN Kupang.
3. Membantu meringankan beban biaya pendidikan, khususnya bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
4. Mendukung terciptanya atmosfer akademik yang produktif dan kompetitif di lingkungan kampus, selaras dengan visi dan misi IAKN Kupang dalam mencetak generasi penerus yang unggul secara intelektual dan spiritual.

KETENTUAN UMUM

A. Status Mahasiswa

1. Calon penerima adalah mahasiswa aktif pada IAKN Kupang;
2. Calon penerima harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti);

B. Jangka Waktu Pemberian

Beasiswa PPA diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan dan diberikan untuk pertama kalinya sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Mahasiswa tidak berhak menerima apabila telah dinyatakan lulus.

C. Kuota dan Besaran Beasiswa

1. Kuota calon penerima pada IAKN Kupang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
2. Perguruan tinggi dalam mengatur proporsi kuota harus berdasarkan data dan dijelaskan di dalam laporan program;
3. Besarnya beasiswa PPA yang diberikan adalah Rp. 4.800.000/ tahun.

KETENTUAN KHUSUS

A. Persyaratan

1. Jenjang S1 paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VIII;
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,51

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor (Lampiran 1) dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atau Surat Pengganti KTP bagi mahasiswa yang belum memiliki KTP.
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi Kartu Mahasiswa ;
4. Transkrip Nilai Sementara yang ditandatangani oleh Dekan/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;
5. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) pada tingkat Nasional maupun Internasional (jika ada);
6. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD (bermeterai Rp 10.000,-) ;
7. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan;
8. Fotokopi Buku Rekening BRI (aktif) dari mahasiswa yang bersangkutan.

B. Penetapan

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Tim Pengelola dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
2. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran, minat dan bakat) tingkat nasional dan atau internasional;
3. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi;
4. Mahasiswa yang berasal dari daerah 3T.

MEKANISME

A. Persiapan dan Sosialisasi

Tim pengelola menyampaikan informasi mengenai program beasiswa PPA kepada seluruh mahasiswa melalui berbagai media dan atau Fakultas/Jurusan/Program Studi.

B. Seleksi

1. Tim pengelola melakukan verifikasi terhadap usulan mahasiswa calon penerima beserta persyaratan yang telah ditentukan;
2. Hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor.

C. Penentuan Kuota

1. Kuota penerima beasiswa PPA IAKN Kupang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
2. Kuota penerima per program studi diambil dari prosentase jumlah mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa pada program studi dimaksud, disesuaikan dengan besaran kuota untuk IAKN Kupang.

D. Penyaluran Dana

1. Dana dialokasikan pada DIPA IAKN Kupang sesuai kuota dan besaran beasiswa;
2. Secara umum proses pencairan dan/atau penyaluran dana mengikuti ketentuan pemerintah c.q. Peraturan Menteri Keuangan;
3. Penyaluran dana kepada mahasiswa dilakukan sekali dalam satu tahun;
4. Proses penyaluran dana beasiswa PPA melalui rekening masing-masing penerima. Nama yang tertera pada nomor rekening adalah nama mahasiswa penerima beasiswa PPA;
5. Setiap mahasiswa yang telah menerima beasiswa PPA, wajib memasukan fotokopi bukti dana beasiswa yang masuk pada rekening masing-masing ke Tim Pengelola.
6. Dana tidak dipotong untuk keperluan apapun;
7. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan melalui keputusan Rektor. Apabila masih terdapat sisa dana yang tidak dapat disalurkan, maka wajib dikembalikan ke Kas Negara;
8. Apabila kuota penerima tidak terpenuhi, maka sisa dana wajib dikembalikan ke Kas Negara.

E. Penghentian

Pemberian Beasiswa PPA dihentikan apabila mahasiswa:

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti;
3. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;

5. Memberikan data yang tidak benar;
6. Meninggal dunia.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) guna memastikan bahwa program ini berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan secara berkala oleh pihak yang berwenang di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang.

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi:

1. *Pemantauan Akademik Penerima Beasiswa.* Penerima beasiswa wajib mempertahankan prestasi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fakultas/Jurusan/Program Studi melakukan pemantauan secara berkala terhadap Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa penerima beasiswa.
2. *Evaluasi Ketaatan Administratif.* Mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan untuk memenuhi seluruh persyaratan administratif, seperti pengumpulan laporan akademik, surat pernyataan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Keterlambatan atau ketidaklengkapan dokumen dapat memengaruhi kelanjutan pemberian beasiswa.
3. *Pelaporan Berkala.* Tim pengelola beasiswa wajib menyusun laporan pelaksanaan beasiswa secara berkala yang mencakup data penerima, hasil evaluasi akademik, dan rekomendasi perbaikan. Laporan ini menjadi dasar bagi lembaga dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan beasiswa ke depan.
4. *Sanksi dan Penghentian Beasiswa.* Apabila dalam proses monitoring ditemukan adanya penurunan prestasi akademik secara signifikan, pelanggaran etika akademik, atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan beasiswa, maka beasiswa dapat ditinjau ulang atau dihentikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
5. *Umpan Balik dan Perbaikan Program.* Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program beasiswa, termasuk dalam perbaikan kriteria seleksi, sistem pelaporan, serta penguatan dukungan akademik bagi mahasiswa penerima beasiswa.

B. Laporan

Tim Pengelola dan Mahasiswa Penerima Beasiswa wajib membuat laporan sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program beasiswa dan penggunaan dana. yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program Beasiswa PPA pada tahun berikutnya.

B.1. Tim Pengelola dan Bagian Keuangan

3. Laporan Program

Laporan program berisi penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi dan penyaluran serta kendala yang didukung data kuantitatif dan/atau visual yang merupakan ringkasan/rekapitulasi data. Pelaporan program berprinsip pada 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu).

- Tepat Sasaran, artinya Beasiswa PPA telah disalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan dalam pedoman.
- Tepat Jumlah, artinya jumlah mahasiswa penerima sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, atau IAKN Kupang dapat memenuhi dan menyalurkan sesuai kuota.

- Tepat Waktu, artinya Beasiswa PPA telah dicairkan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima serta dilaporkan sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam pedoman.
4. Laporan Keuangan
- Laporan keuangan disampaikan oleh bagian keuangan yang terdiri atas daftar penerima disertai lampiran copy buku tabungan, bukti transfer, dan/atau tanda terima penyaluran beasiswa PPA dalam bentuk hardcopy yang disimpan dan diserahkan kepada Rektor selaku penanggung jawab.

B.2. Mahasiswa

1. Laporan Prestasi Akademik dan Penggunaan Dana (Lampiran 3) ;
2. Mahasiswa penerima beasiswa yang tidak memasukkan laporan, tidak dapat mengajukan diri sebagai penerima beasiswa PPA untuk periode berikutnya.
3. Mahasiswa wajib membuat laporan pertanggungjawaban paling lama 30 hari setelah tanggal pencairan ke rekening penerima.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Surat Permohonan

Kepada Yth,
Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Di Tempat.

Perihal : Permohonan Beasiswa

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....
Tempat, Tanggal lahir :
Semester :.....
Program Studi :.....
Fakultas :.....
Alamat :.....

Dengan surat ini saya bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Bapak Rektor untuk mendapatkan **Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)**. Sebagai bahan pertimbangan Saya telah melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Nilai Sementara ;
2. Fotokopi Piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstrakurikuler) pada tingkat Nasional maupun Internasional (Jika ada);
3. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain dari APBN/APBD (bermeterai 10000);
4. Rekomendasi dari Pimpinan Fakultas;
5. Fotokopi kartu keluarga;
6. KTP Mahasiswa/ Surat Keterangan pengganti KTP bagi mahasiswa yang belum memiliki KTP;
7. Fotokopi Buku Rekening BRI (aktif) atas nama sendiri.

Demikian surat permohonan ini saya buat sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak Rektor disampaikan terima kasih.

Kupang, 2025
Yang Memohon,

NIM.

Lampiran 2. Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA DARI SUMBER LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP/NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan APBD.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana beasiswa, menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti juga menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan APBD.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat sebagai persyaratan pengajuan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).

Kupang, 2025
Yang Menyatakan,

Materai 10000

(.....)
NIM.

Lampiran 3. Format Laporan (Mahasiswa)

**LAPORAN PERKEMBANGAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK PENERIMA BEASISWA
PPA
SEMESTER XXX (diisi ganjil/genap)
TAHUN AKADEMIK XXX (diisi tahun akademik yang akan dilaporkan)**



NAMA :
NIM :
PROGRAM STUDI :

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN (diisi tahun saat ini)**

I. PENDAHULUAN

II. LAPORAN PRESTASI AKADEMIK

No.	Semester	IPS	IPK
1	I		
2	II		
3	III		
4	IV		
5	V		
6	VI		

- *) IPS (melampirkan KHS yang dilegalisir oleh Jurusan/Program Studi)
- *) IPK (melampirkan transkrip nilai sementara yang dilegalisir oleh Ketua Program Studi)
- *) kolom 3 diisi "-" untuk semester yang belum ditempuh

III. LAPORAN PRESTASI NON AKADEMIK

(Deskripsikan)

IV. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN PEMAKAIAN BEASISWA YANG DIBERIKAN SEBESAR RP. 4.800.000,- OLEH MAHASISWA PADA SEMESTER TAHUN AKADEMIK :

No	Keperluan	Nominal
1	Makan	Rp
2	Tempat Tinggal	Rp
3	Transportasi	Rp
4	Rp
5	Rp
Jumlah (A)		Rp
Saldo (Rp 4.800.000 – A)		Rp

- *) melampirkan bukti penggunaan dana sesuai tabel diatas.

V. PENUTUP

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kupang,

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Pembuat Laporan

Nama
NIP

Nama
NIM

PETUNJUK PENULISAN LAPORAN

1. Kertas yang digunakan:

Jenis : HVS
Warna : Putih polos
Berat : 70 gram
Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm)

2. Pengetikan sebagai berikut:

Posisi penempatan teks pada tepi kertas:

Batas kiri : 3 cm dari tepi kertas
Batas kanan : 2,5 cm dari tepi kertas
Batas atas : 2,5 cm dari tepi kertas
Batas bawah : 2,5 cm dari tepi kertas

Huruf menggunakan jenis huruf Times New Roman font 12 (ukuran sebenarnya) dan diketik rapi (rata kiri kanan – justify).

Pengetikan dilakukan dengan spasi 1,15 (Line spacing = 1.15 lines).

Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam dan seragam.

Halaman Sampul sebagai berikut:

Halaman Sampul dari kertas putih A4.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 26 Mei 2025

